



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

2
6
4

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Instansi Vertikal perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian di daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau dalam hal ini adalah Unit Kerja yang bertugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Handwritten initials or signature in blue ink.

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Sifat bantuan hibah adalah sebagai berikut:
 - a. stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh SKPD;
 - c. diberi secara selektif; dan
 - d. penganggarannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

3. Ketentuan pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bekerja dan memiliki kantor di Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- 7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi urusan Kesatuan bangsa dan Politik atas nama Gubernur atau Bupati/Walikota.

4. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah provinsi;
 - a. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - b. memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administrasi provinsi;
 - c. memiliki nomor rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan
 - d. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah provinsi;
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - d. memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administrasi provinsi;
 - e. memiliki Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f. memiliki surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota;
 - g. memiliki nomor rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan
 - h. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah provinsi;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah provinsi;
 - d. memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - e. memiliki nomor rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan
 - f. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.

- (4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris;
 - c. memiliki surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - e. memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan dalam wilayah administrasi provinsi;
 - f. memiliki nomor rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.

5. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberian Hibah kepada pemerintah pusat bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah.
- (2) Pemberian Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum dalam kerangka kerjasama antar daerah.
- (3) Pemberian Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertujuan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

6. Ketentuan pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai proposal.
- (3) dihapus
- (4) Khusus Hibah untuk pemerintah pusat berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus melampirkan surat persetujuan pembukaan rekening yang baru dari Kementerian Keuangan.

7. Ketentuan pasal 11 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), hendaknya dibuat berdasarkan kerangka sebagai berikut :
 - a. latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - b. tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 - c. manfaat (siapa akan mendapatkan dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat);
 - d. hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan);
 - e. kegiatan yang direncanakan;
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7.
- (3) dihapus

8. Ketentuan pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah uang, barang/jasa dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
 - (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah berupa uang.
 - (3) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9. Ketentuan pasal 21 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
 - (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
 - (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD berupa uang yang akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Gubernur.

2
W
H

- (4) Kepala SKPD menandatangani NPHD berupa barang dan jasa atas nama Gubernur Selaku Pemberi Hibah.

10. Ketentuan pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tercantum di dalam DPA-SKPD berdasarkan ketentuan perundangan tentang pengadaan barang/jasa.
- (2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja Hibah.
- (3) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (4) Penyerahan Belanja Hibah barang dilakukan oleh Kepala SKPD kepada Penerima Belanja Hibah setelah mendapat persetujuan Gubernur untuk tanah dan/atau bangunan sedangkan selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat persetujuan Pengelola.
- (5) Penyerahan Belanja Hibah jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima Belanja Hibah.
- (6) Jasa yang telah siap dan telah melewati proses pengadaan oleh SKPD dapat langsung digunakan untuk melayani penerima hibah.

11. Ketentuan pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Bagian kelima

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang/jasa menyampaikan laporan penggunaan/pemanfaatan hibah kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

12. Ketentuan pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;

2
W
#

- c. untuk tanah dan/atau bangunan melampirkan persetujuan Gubernur tentang pelaksanaan hibah barang dan untuk selain tanah dan/atau bangunan melampirkan persetujuan Pengelola tentang pelaksanaan hibah barang;
- d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- e. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah berupa barang dan jasa yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- f. berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima hibah barang/jasa, SKPD menghapus asset barang yang telah dihibahkan dari daftar inventaris barang;
- g. bukti berupa Berita Acara serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

13. Ketentuan pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

14. Ketentuan pasal 43 diubah, sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling lambat tanggal 5 januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
- (3) SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tercantum di dalam DPA-SKPD berdasarkan ketentuan perundangan tentang pengadaan barang/jasa.
- (4) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja bantuan sosial barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada Penerima Belanja bantuan sosial.

- (5) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (6) Penyerahan Belanja bantuan sosial barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial.
- (7) Jasa yang telah siap dan telah melewati proses pengadaan oleh SKPD dapat langsung digunakan untuk melayani penerima bantuan sosial.

15. Ketentuan pasal 54 diubah, sehingga pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan hibah yang merupakan Barang Milik Daerah yang bukan dari awal direncanakan untuk di hibahkan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan tentang Barang Milik Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (7) dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga Negara asing, warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.
- (4) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah

2
W
#

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.


- (5) Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Gubernur ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2016.

16. Lampiran V, Lampiran VIII dan Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 September 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M.ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 33 Tahun 2016

Tanggal : 9 September 2016

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

KEPALA SKPD

DENGAN

..... (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
BUMN/BUMD, Kepala Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan)

NOMOR :(Diberikan Pihak
Pertama)

NOMOR :(Diberikan Pihak Kedua)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG/JASA KEPADA
(PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH LAINNYA,
BUMN/BUMD, BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN)

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Kepala SKPD : Kepala Dinas..... berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. -----
- II. (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, Kepala Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan) : Ketua/Kepala/Pimpinan.....,berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, Kepala Badan, Lembaga dan

Handwritten signature or mark in blue ink.

Organisasi Kemasyarakatan). Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian PEMBERIAN HIBAH BARANG/JASA KEPADA (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, Kepala Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk memberikan hibah barang/ jasa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa Senilai Rp (.....) dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai

PASAL 2
STATUS DAN RUANG LINGKUP

- (1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang memberikan hibah barang/ jasa kepada PIHAK KEDUA yang dipergunakan sebagai
- (2) PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima hibah barang/ jasadari PIHAK PERTAMA yang dipergunakan sebagai
- (3) Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pemberian hibah barang/ jasa..... sesuai dengan usulan permohonan (Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Ormas/LSM/Perorangan) Tahun yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dari hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan dari barang/ jasa yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan pemberian dan/ atau tidak memberikan hibah barang/ jasa dan/ atau membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari

Handwritten initials in blue ink.

kewajibannya setelah diberikan surat teguran/pemberitahuan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA.

- (4) PIHAK PERTAMA wajib memberikan hibah barang/ jasa kepada PIHAK KEDUA guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah barang/ jasa dari PIHAK PERTAMA sebagai pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima pembinaan dan/ atau petunjuk dan arahan dari PIHAK PERTAMA guna pelaksanaan program kerja PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan program kerja dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan atas barang/ jasa yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA selama jangka waktu perjanjian ini dilarang untuk memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibah ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 6

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Seluruh kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila terhadap seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya.

PASAL 7

HIBAH BARANG/ JASA

Hibah barang/ jasa dalam perjanjian ini berupa
..... Senilai Rp.(.....Rupiah)

yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui prosedur dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BARANG/ JASA

- (1) Pemberian hibah barang/ jasa diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan proposal rencana kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan berita acara serah terima barang dan dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

PASAL 9
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas hibah barang/ jasa yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA paling lama 31 Desember 20.....
- (2) Sisa hibah barang yang tidak dipergunakan oleh PIHAK KEDUA harus dikembalikan ke PIHAK PERTAMA paling lama tanggal 31 Desember 20....

PASAL 10
SANKSI-SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu kewajibannya seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3,4,5 dan 6) perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak memberikan barang/jasa secara penuh kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah satu dan/ atau seluruh kewajibannya.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa tuntutan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)

- (1) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah :
 - a. Bencana alam, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Longsor, Tsunami, Angin Topan dan peristiwa alam lain;
 - b. Huru-hara, sabotase;
 - c. Pemogokan secara besar-besaran;
 - d. Perang.

h
df

- (2) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka segala kerugian yang timbul atau keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama-sama.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat penyelesaian.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 33 Tahun 2016

Tanggal : 9 September 2016

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH BARANG (UNIT)
YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA HIBAH	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG (UNIT)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

2
4
4

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Nomor : 33 Tahun 2016
Tanggal : 9 September 2016

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kepala Dinas/Badan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS/BADAN**

**PIHAK KEDUA
KETUA BADAN, LEMBAGA DAN
ORGANISASI MASYARAKATAN....**

(.....)

(.....)

2
4
#